



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 60 /UN43/KPT.TD.01/2020

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan akan berjalannya proses belajar mengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut di atas perlu ditetapkan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Kedokteran dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
4. Undang-undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor :B/31/UN43.20/KP.03.06/2019 perihal Pengajuan Dosen Tidak Tetap.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Kepadaanya diberikan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 23 Januari 2020
Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.


 NIP. 196810062001121002 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 60 /UN43/KPT.TD.01/2020
TANGGAL :23 Januari 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2020.

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

No	Nama	Spesialisasi	Jabatan Akademik
1	Dr. Didiet Pratigny, Spd-FINASIM	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Tenaga Pengajar
2	Dr. Leonardus Agustian, Sp.PK	Dokter Spesialis Pathologi Klinik	Tenaga Pengajar
3	Dr. Ibnu Muktasid, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Tenaga Pengajar
4	Dr. Yati Darmiati, Sp.PK	Dokter Spesialis Pathologi Klinik	Tenaga Pengajar
5	Dr. Puji Sulastri, Sp.THT	Dokter Spesialis THT	Tenaga Pengajar
6	Dr. Ika Puspitasari, Sp.THT	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Tenaga Pengajar
7	Dr. Milda Aryani, Sp.S	Dokter Spesialis Syaraf	Tenaga Pengajar
8	Dr. Nurhasanah, Sp.DV	Dokter Spesialis Kulit	Tenaga Pengajar
9	Dr. Margaretha, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan	Tenaga Pengajar

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Januari 2020
Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.

NIP. 196810062001121002